



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2020/PA Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Nik 7304072808450002, tempat tanggal lahir, Barobbo, 28 Agustus 1930, Agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Anggota Veteran , bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Nik 7304074611480001, tempat tanggal lahir di Paran Lenyung, 06 November 1948, Agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 16/Pdt.P/2020/PA Jnp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1963 Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II, di Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Kade sebagai imam Baraya setempat pada waktu itu;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Dosa;
4. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama Moro dan Damang, mahar berupa satu petak kebun, lokasi kebun berada di Dusun Sunggua, Desa Kareloe, Kec. Bontoramba, Kab. Jeneponto, dibayar tunai;
5. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan keduanya tidak memiliki hubungan nasab;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai delapan orang anak yang masih hidup
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh Buku Nikah karena pada waktu itu penerbitan buku nikah belum ditertibkan oleh Kua setempat;
10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya untuk dipergunakan dalam kelengkapan berkas penerima gaji sebagai Anggota Veteran.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I **PEMOHON I** dengan Pemohon II **PEMOHON II**, yang berlangsung pada tahun 1963, di Kabupaten Jeneponto;
- Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto
- Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan, Pengadilan Agama Jeneponto telah mengumumkan adanya permohonan ini, namun hingga pelaksanaan sidang tidak ada yang mengajukan keberatan atas perkara *a quo*.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I Nomor 7304072808450002 tanggal 04 Januari 2020. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II Nomor 7304074611480001 tanggal 02 Desember 2012. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon I Nomor 7304073107120010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 01 Desember 2017. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3;
- d. Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat a.n. para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto tanggal 22 Januari 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup dan diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/790/M/VI/2019 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugrahan Tanda kehormatan Veteran Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan tanggal 17 Juni 2019. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.5;

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/790/M/VI/2019 tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan tanggal 28 Juni 2019. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.6.

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

Saksi pertama: SAKSI PERTAMA, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena pemohon II adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tahun 1963 di Dusun Parang Lenyung, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat bernama Kade;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dosa dengan saksi nikah yaitu 2 orang laki-laki dewasa bernama Moro dan Damang;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II waktu itu adalah satu petak kebun;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang pernah keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tetap rukun, keduanya telah dikaruniai 9 orang dan keduanya tidak pernah bercerai hingga saat ini;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian mengenai pernikahannya dan untuk kelengkapan berkas pencairan dana veteran atas nama Pemohon I;

Saksi kedua: SAKSI KEDUA, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena pemohon II adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tahun 1963 di Dusun Parang Lenjung, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat bernama Kade;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dosa dengan saksi nikah yaitu 2 orang laki-laki dewasa bernama Moro dan Damang;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II waktu itu adalah satu petak kebun;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang pernah keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tetap rukun, keduanya telah dikaruniai 9 orang dan keduanya tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian mengenai pernikahannya dan untuk kelengkapan berkas pencairan dana veteran atas nama Pemohon I;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengadilan Agama Jeneponto telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Dan ternyata sejak diumumkan hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta untuk kepentingan lain yang dibenarkan oleh hukum, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti P.1, P.2, dan P.3 dengan demikian Pengadilan Agama Jeneponto berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan tahun 1963 yang dilaksanakan di Dusun Parang Lenyung, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan/itsbat nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Jeneponto sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon I belum pernah mencatatkan pernikahannya di KUA Bontoramba atau dengan kata lain, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan bukti P.6 terbukti bahwa Pemohon I adalah Anggota Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat bukti saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, dalil-dalil

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi terbukti bahwa sewaktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dan halangan untuk menikah, keduanya telah dikaruniai 9 orang anak dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung Pemohon II sebagai wali yang paling berwenang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa selain wali di atas, mahar telah diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi, oleh karena itu Majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Jeneponto yang memang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung pada tahun 1963 di Dusun Parang Lenyung, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka Majelis Hakim dapat menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan hukum, sehingga ikatan pernikahan pemohon I dan pemohon II harus ditetapkan sahnya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa sekalipun penetapan ini oleh pemohon I dan pemohon II dimaksudkan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah, namun dengan adanya pernyataan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon agar melaporkan perkawinannya tersebut

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat menikah atau di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tahun 1963 di Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Imron, S.Ag., M.H. dan Musafirah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hartati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 340.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2020/PA Jnp.